

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI
KASUS DI KOTA PALEMBANG)**



Skripsi Oleh:

PUTRI WULAN SARI

01071003074

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

R. 25933/26499

S
336. 2407

Rut

P

2014

C. 141957

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI
KASUS DI KOTA PALEMBANG)**



Skripsi Oleh:

PUTRI WULAN SARI

01071003074

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPRESIF

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI
KASUS DI KOTA PALEMBANG)

Disusun oleh:

Nama : Putri Wulan Sari

NIM : 01071003074

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 3 Juni 2014



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP.196712101994021001

Anggota

Tanggal : 3 Juni 2014



Aryanto, SE, M.TI, Ak

NIP.197408142001121003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG
ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI
KASUS DI KOTA PALEMBANG)

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Putri Wulan Sari

NIM : 01071003074

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi


Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 14 Juni 2014

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196712101994021001

Anggota,



Aryanto, SE, M.TI, Ak

NIP. 197408142001121003


Anggota,



Ermadiani, SE, MM, Ak

NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak

NIP. 196508161995121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Wulan Sari
NIM : 01071003074
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3) Huruf A Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di Kota Palembang).

Pembimbing :

Ketua : Ahmad Subeki, SE,MM,Ak
Anggota : Aryanto, SE, M.TI, Ak
Tanggal Ujian : 14 Juni 2014

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabutpredikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 14 Juni 2014

Pembuat Pernyataan,

 
Putri Wulan Sari

NIM. 01071003074

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Inallaha ma’ana ”

(Allah bersamaku)

Hasil karya ini kupersembahkan kepada:

- **Keluarga besar Nurmansyah**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Organisasi Islam yang sudah membukakan mataku.**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3) Huruf A Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di Kota Palembang). Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pandangan atau persepsi masyarakat terhadap peraturan yang menyatakan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ketua Jurusan
4. Sekretaris Jurusan
5. Para dosen penguji yang telah membantu memberi kritik dan saran
6. Orang tua
7. Keluarga Besar di Manna dan Palembang
8. Para sahabat seperjuangan, Masita, Shanty, Van, Fitriyah, Evi, dan Yusi
9. Teman-teman FoSSEI & BO. Ukhuwah FE UNSRI
10. Teman-teman Relawan Rumah Zakat, Kak Miko, Riani, Udin, Wing, dan lain-lain.

Inderalaya, 20 Juni 2014



Penulis

ABSTRAK

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008 PASAL 4 AYAT (3) HURUF A TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)

Oleh: Putri Wulan Sari

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak. Undang-undang No. 36 tahun 2008 adalah hukum yang mengatur tentang pemotongan pajak pada penghasilan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan bahwa zakat dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari hasil kuesioner dan wawancara kepada 100 orang responden di kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil kuesioner yang didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Palembang yang telah membayar pajak dan zakat atas penghasilannya masih merasa terpaksa dikarenakan kedua potongan ini langsung dikurangkan oleh kantor tempat bekerja mereka masing-masing, sehingga mereka tidak begitu memahami tatacara pengurangan yang zakat terhadap pajak penghasilan. Masyarakat kota Palembang juga masih merasa keberatan atas adanya kewajiban ganda tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Masyarakat Kota Palembang, Undang-undang, dan Kuesioner.

Ketua




Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 196508161995121001

Anggota



Aryanto, SE, M.TI, Ak
NIP 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 196508161995121001

ABSTRACT

PERCEPTION OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF LAW NO.36 OF 2008 PARAGRAPH OF ARTICLE 4 (3) A LETTER OF ZAKAT AS A REDUCTION OF TAXABLE INCOME (CASE STUDY IN THE CITY OF PALEMBANG)

By: Putri Wulan Sari: Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA; Aryanto, SE, M.TI, Ak

This research aims to look at the implementation of zakat as a deduction from taxable producer. Law no. 36 of 2008 is the law that governs the withholding tax on income of an individual taxpayer or entity. In this law also stated that zakat can be used as a deduction from taxable income.

This research uses data obtained from the questionnaire and interviews to the 100 respondents in the city of Palembang. The method used is descriptive qualitative questionnaire to describe the results obtained.

The results showed that most of the people of Palembang who have paid income tax and zakat still feel compelled because of the two pieces is deducted directly by the office of their work, so they do not quite understand the procedure for the reduction of the zakat on income tax. Palembang society also still objected to the presence of double liability.

Keywords: Zakat, Tax, Palembang Society, Law, and Questionnaire.

Ketua



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 196508161995121001

Anggota



Aryanto, SE, M.TI, Ak
NIP 197408142001121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA.
NIP 196508161995121001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Wulan Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28 Agustus 1988
Agama : Islam
Alamat (Orang Tua) : Jl. Kayu Kunyit No.28, Manna, Bengkulu Selatan,
38551
Alamat Email : wucan88@yahoo.co.id

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN 2 Kota Manna, Bengkulu Selatan
SLTP : SLTPN 1 Kota Manna, Bengkulu Selatan
SMU : SMAN 1 kota Manna, Bengkulu Selatan.

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi : - Anggota Departemen Dasyi (Dakwah & Syiar) LDF
UKHUWAH FE UNSRI (2007-2009)
- Manager Education and Research Departmen I-coSt
FE UNSRI (2009-2010)
- PJ Akhwat Kaderisasi Fosse Regional Sumbagsel
(2009-2010)
- Koordinator Departemen Nasional Cocoda Fosse
(2010-2012)
- Anggota MPRF Fosse Regional Sumbagsel (2010-
2012
- Staf kaderisasi MES Palembang (2010-2012)
- Anggota Relawan Siaga Nusantara/Rumah Zakat
Palembang (2012-sekarang)

Penghargaan Prestasi : - Peserta Temu Ilmiah Nasional Fosse di Medan
(Maret 2010)
- Pembicara di Diklat Ekonomi Islam IAIN Raden
Fateh Palembang (2012-2013)
- Pembicara di Diklat Ekonomi Islam BO.Ukhuwah
FE UNSRI (2012-2013)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1. Tujuan.....	14
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	14
1.4. Metodologi Penelitian.....	15
1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	15

1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	16
1.4.3. Teknik Analisis Data.....	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Persepsi.....	19
2.1.1. Pengertian Persepsi.....	19
2.1.2. Proses Terbentuknya Persepsi.....	19
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	20
2.2. Konsep Pajak.....	23
2.2.1. Konsep Pajak Secara Umum.....	23
2.2.1.a. Pajak Penghasilan (PPh).....	26
2.2.1.b. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	36
2.2.1.c. Tarif Pajak Penghasilan.....	37
2.2.1.d. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	38
2.2.2. Konsep Pajak Secara Syari'ah.....	43
2.3. Konsep Zakat.....	45
2.3.1. Pengertian Zakat.....	45
2.3.2. Harta yang Wajib Dizakatkan.....	48
2.3.3. Macam-macam Zakat dan Penerimaan.....	50
2.3.4. Zakat Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun	

2008 dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011.....	51
BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG.....	53
3.1. Profil Wilayah.....	53
3.2. Arti Lambang.....	54
3.3. Visi dan Misi Pembangunan Kota Palembang 2013-2018.....	55
3.3.1. Visi.....	55
3.3.2. Misi.....	56
3.4. Orientasi Wilayah.....	56
3.5. Sebaran dan Kepadatan Penduduk.....	57
3.6. Tenaga Kerja.....	58
3.7. Kondisi Perekonomian Daerah.....	60
3.7.1. Struktur Ekonomi Kota Palembang.....	61
3.8. Pendidikan.....	63
3.9. Kesehatan.....	63
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1. Persepsi Terhadap Pajak dan Zakat.....	65
4.2. Perhitungan Pajak dan Zakat.....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81

5.2.	Saran.....	82
	Daftar Pustaka.....	83
	Lampiran.....	88

DAFTAR TABEL

1.1.	Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.	Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	37
2.2.	Tarif Progresif Orang Pribadi.....	38
3.1.	Luas Wilayah Kota Palembang.....	54
3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012.....	58
3.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Selatan 2001- 2012.....	59
3.4.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Tahun 2012 (dalam juta Rupiah).....	61
4.1.	Karakteristik Responden.....	67
4.2.	Pengetahuan Tentang Zakat.....	69
4.3.	Pengetahuan Tentang Pajak.....	71
4.4.	Integrasi Zakat dan Pajak.....	73
4.5.	Sikap Wajib Pajak dan <i>Muzakki</i>	77
4.6.	Ilustrasi Perhitungan Zakat dan Pajak.....	79

DAFTAR GAMBAR

3.1.	Lambang Kota Palembang.....	55
3.2.	Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (dengan migas) Tahun 2012.....	62

DAFTAR GRAFIK

3.1.	Angka Melek Huruf Kota Palembang.....	63
3.2.	Angka Harapan Hidup	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Daftar Kuesioner Penelitian.....	88
LAMPIRAN 2 Persentase Penilaian Kuesioner.....	94

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini adalah salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memberi perhatian yang terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakatnya pemerintah telah menciptakan program-program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun demikian, kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Berdasarkan data pemerintah, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang miskin di Indonesia hingga Maret 2013 mencapai 28,07 juta. Menurun dari data September 2012 yang mencapai 28,59 juta jiwa. Di sini dapat dilihat betapa lambannya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu, pajak di Indonesia mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai Budgeter dan regular. Budgeter adalah pengumpulan dana untuk pembangunan Negara, dan regular adalah mengatur perekonomian Negara. Adapun menurut Musgrave (1989) pajak berpengaruh pada kondisi mikro dan makro. Kondisi mikro yaitu kondisi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan yang bersifat makro adalah pengaruh terhadap tingkat

out put, kesempatan kerja, tingkat harga, dan pertumbuhan. Salah satu indikator sejauhmana sistem perpajakan kita itu berhasil dengan baik adalah tingkat kemiskinan. Sehingga keberadaan pajak harus berdampak pada kemiskinan, semakin tinggi jumlah penerimaan pajak berarti semakin menurun tingkat kemiskinan karena semakin terbuka kesempatan kerja. Hasil penelitian yang dapat menegaskan pendapat para ahli keuangan – perpajakan seperti pendapat Musgrave (1989) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh pada kondisi mikro dan makro perusahaan. Adapun kondisi mikro perusahaan yaitu kondisi terhadap distribusi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendapat senada juga disampaikan oleh James C. Van Horne dan John M. Wachowicz (2001) yang menyatakan bahwa kebanyakan keputusan bisnis dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pajak. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson (2001) yang menyatakan bahwa Undang – Undang Pajak adalah bidang dimana kebijakan administrasi dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas industri dan perusahaan-perusahaan individual. Sangatlah ironis jika kenaikan pendapatan pajak tidak diikuti oleh kenaikan tingkat kesempatan kerja, dan jika hal ini terjadi berarti terjadi suatu kesalahan yang fatal pada pendistribusian pemanfaatan uang pajak, yang akan berdampak pada kehancuran bangsa dan Negara. Di samping pajak, di negeri dengan umat muslim terbesar di dunia ini zakat dapat juga berperan sebagai katalisator redistribusi pendapatan nasional yang bersifat melengkapi pajak negara dan tidak perlu dipertentangkan apalagi ditolak jika memang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat (Masjanto, 2010).

Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Pada Pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.

Sementara itu sampai dengan 31 Desember 2012 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah sebanyak 260.122 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan adalah sebanyak 13.837 Wajib Pajak. Adanya dua kewajiban sekaligus, membayar pajak dan zakat, menimbulkan persoalan bagi wajib pajak yang beragama Islam. Di satu sisi, sebagai umat Islam membayar zakat merupakan perintah agama. Di sisi yang lain sebagai warga negara yang baik wajib pajak harus memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai salah satu bentuk kewajiban terhadap negaranya. Idealnya, pajak dapat dianggap sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Karena dengan pajak, negara bisa menjalankan fungsi-fungsinya, baik itu di bidang eksekutif (pemerintahan) legislatif

(pengawasan) dan yudikatif (penegakan hukum) untuk menggapai dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seandainya pajak tidak ada, berarti sumber penerimaan negara tidak ada, atau walaupun ada namun minim jumlahnya, alat-alat pemerintahan kemungkinan tidak bisa bekerja dan berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya tidak lain adalah ketiadaan dana untuk menggerakkan atau menjalankan tugas-tugasnya. Kewajiban ganda ini tentu saja membuat umat Islam memikul beban yang lebih berat dibandingkan warga non muslim yang lain.

Mengingat subjek pajak terbesar di Sumatera Selatan adalah kaum muslimin yang jumlahnya 95,16% dari total penduduk pada tahun 2003, pemerintah sumsel diharapkan untuk mendukung peminimalan kewajiban ganda yang telah diusahakan pemerintah pusat untuk mengatasinya dengan cara dilakukan sinkronisasi antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah Pusat membuat pengaturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, dikenal dua jenis Zakat yaitu Zakat maal dan Zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah atas kedua jenis Zakat yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam perhitungan Pajak? Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Sebuah ruang lingkup yang sejalan dengan penjelasannya mengenai definisi Zakat maal. Namun kondisi ini belum memungkinkan zakat fitrah untuk dapat dijadikan sebagai unsur pengurang.

Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada BAZ Nasional. Itu kenapa zakat fitrah tidak dapat memenuhi kriteria ini, lain hal dengan Zakat maal yang oleh perusahaan atau orang pribadi sering diserahkan ke BAZ atau LAZ. Sementara zakat fitrah diserahkan hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Akhmad Akbar Susanto (2003) yaitu mengenai *Zakah As Deductible For Taxable Income: A Macroeconomic Perspective*. Ia mengulas mengenai dampak zakat perpajakan di Indonesia dalam *perspective* ekonomi makro yang terdiri dari: konsumsi agregat, tabungan, & investasi, serta penghasilan nasional.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M.Khoiru Rusydi (2006) yaitu mengenai *Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Penelitian ini membahas tentang desain/sistematika yang baik untuk melakukan substitusi antara pajak dan zakat, serta dampak zakat sebagai alternative pembayaran pajak. Dalam penelitian ini didapatkan informasi bahwa dari 75 responden di kota Malang 61% responden

dengan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan 48 % menginginkan zakat dijadikan sebagai pengganti pajak. Serta 65 % dari 75 responden akan meningkatkan kepatuhannya jika zakat dijadikan pengganti pajak.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto dan Hendrian (2008) yaitu zakat sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian ini terdapat informasi bahwa 100 responden dari 8 kecamatan di Kabupaten Pamulang sebagian besar (88,68%) juga membayar pajak. Lebih dari 52 % tidak mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dan pembayaran zakat mereka cenderung tidak melalui lembaga resmi. Sebagian besar masyarakat memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Barizah Abu Bakar dan Hafiz Majdi Abdul Rashid (2010) dengan judul *Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia*. Mereka meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi staff di 3 fakultas *Internasional Islamic University Malaysia* (IIUM) dalam membayar zakat atas penghasilan. Dalam penelitian ini memperlihatkan 281 kuesioner (hanya 13,2% yang memberikan respon) 97,3% dari mereka tidak membayar pajak penghasilan, namun hanya 83,7% yang membayar zakat. Agama & Ekonomi adalah faktor utama yang dijadikan alasan untuk membayar zakat.

Selanjutnya penelitian dilakukan Dodik Siswantoro dan Sri Nurhayati (2012) yang berjudul *Factor Affecting Concern About Zakat as a Tax Deduction in Indonesia*. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada 3 faktor yang mempunyai

ranking terbesar dalam mempengaruhi responden untuk membayar zakat yaitu kepuasan, kepercayaan, dan reward. Namun hanya faktor kepercayaan & reward saja yang mempunyai efek positif dalam mempengaruhi responden untuk membayar zakat, sementara faktor kepuasan tidak begitu signifikan mempengaruhinya. Dan dalam penelitian ini juga terdapat fakta bahwa sebagian besar dari 490 responden tidak peduli dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ataupun sebagai pengurang pajak.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
Akhmad Akbar Susanto (2003)	<i>Zakah as Deductible For Taxable Income: A Macroeconomi c Perspective</i>	Pengujian dilakukan dengan cara analisis deskriptif	Membahas dampak pajak & kebijakan perpajakan (di Indonesia) dipandang dari perspektif ekonomi makro. Metode yang digunakan <i>Library</i>	1. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak membuat konsumsi agregat meningkat 2. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak membuat

			<i>Research</i>	<p>konsumsi rata-rata & konsumsi marginal meningkat</p> <p>3. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berpengaruh menurunnya tabunagan</p> <p>4. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempunyai pengaruh positif terhadap keseimbangan pendapatan nasional.</p>
M. Khoiru	Zakat Sebagai	Pengujian	Membahas	1. Dari 75

Rusydi (2006)	Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	dilakukan dengan cara analisis deskriptif	tentang : 1. Desain/sistematik a yang baik untuk melakukan subtitusi antara pajak & zakat, 2. Zakat sebagai alternative pembayaran pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara dengan 75 orang responden di kota Malang, dan menggunakan <i>Library Research.</i>	responden 61% nya setuju dengan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, 48% menginginkan zakat dijadikan pengganti pajak, dan 65% nya berpendapat akan meningkatkan kepatuhannya jika zakat dijadikan pengganti pajak. 2. Membuat sistem organisasi baru yang lebih
------------------	---	---	--	--

				<p>efektif & efisien untuk mendistribusikan zakat & pajak.</p> <p>3. UU no.38 tahun 1999 masih kurang sinkron dengan UU perpajakan</p>
<p>Ali Muktiyanto & Hendrian (2008)</p>	<p>Zakat Sebagai Pengurang Pajak</p>	<p>Pengujian dilakukan dengan cara analisis deskriptif</p>	<p>Membahas penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak & dampaknya terhadap peningkatan pembayaran zakat dan pajak di Kabupaten Pamulang</p>	<p>1. 100 responden dari 8 Kecamatan di Kabupaten Pamulang sebagian besar adalah pembayar zakat (88,68%) juga membayar pajak. Lebih dari 52% tidak mengetahui</p>

			<p>Tanggerang.</p> <p>Pengambilan sample menggunakan <i>Purposive Random Sampling.</i></p>	<p>bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui lembaga resmi.</p> <p>2. Sebagian besar masyarakat memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak terutang bukan sebagai beban.</p>
<p>Nur Barizah Abu Bakar & Hafiz Majdi</p>	<p><i>Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia</i></p>	<p>Pengujian dilakukan dengan analisis deskriptif</p>	<p>Meneliti tentang factor-faktor yang mempengaruhi staff di <i>Internasional</i></p>	<p>1. Dari 281 kuesioner (hanya 13,2% yang memberikan</p>

Abdul Rashid (2010)			<p><i>Islamic University Malaysia (IIUM)</i></p> <p>dalam membayar zakat atas penghasilan.</p>	<p>respon yang tinggi) 97,3% mereka tidak membayar pajak penghasilan, namun hanya 83,7% yang membayar zakat.</p> <p>2. Agama & Ekonomi adalah factor utama yang dijadikan alasan untuk membayar zakat.</p>
Dodik Siswanto & Sri Nurhayati (2012)	<p><i>Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax Deduction in</i></p>	<p>Melakukan analisis deskriptif</p>	<p>Variabel:</p> <p>H1: Faktor Kepuasan, H2: Faktor kepercayaan, dan</p>	<p>1. Faktor kepercayaan & reward yang mempengaruhi responden</p>

	<i>Indonesia</i>		<p>H3: Faktor <i>reward</i></p> <p>Menggunakan kuesioner & wawancara dengan 490 responden.</p> <p>Menggunakan metode <i>Struktural Equation Model (SEM)</i>.</p> <p>Untuk mengambil data menggunakan teknik <i>random sampling</i>.</p>	<p>untuk membayar zakat, sementara factor kepuasan tidak begitu signifikan mempengaruhi ya.</p> <p>2. Sebagian besar responden tidak peduli dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ataupun sebagai pengurang pajak.</p>
--	------------------	--	---	--

Berdasarkan latar belakang dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam

mengenai persepsi masyarakat Palembang terhadap undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3) Huruf a Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Kota Palembang).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Palembang terhadap undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a
2. Apakah wajib pajak orang pribadi di kota Palembang setuju dengan dengan diberlakukannya peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Palembang terhadap undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a.

2. Untuk mengetahui setuju atau tidaknya wajib pajak orang pribadi terhadap pemberlakuan peraturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari makalah ini adalah:

a) Bagi Penulis

Dapat memberikan dan menambah wawasan tentang zakat dan pajak berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Negara maupun berdasarkan aturan dari agama Islam itu sendiri.

b) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya tentang pajak dan zakat.

c) Bagi Dunia Pendidikan

Dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi kajian sejenis.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah persepsi wajib pajak di kota Palembang terhadap diberlakukannya undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008.

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yang terdiri dari pegawai negeri, dan pegawai swasta yang berpotensi membayar pajak penghasilan pribadi.

b. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada wajib pajak yang tinggal di kota Palembang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Random Sampling*. *Purposive Random Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:85). Artinya digunakannya teknik ini karena peneliti telah menetapkan terlebih dahulu kriteria sampel yang akan digunakan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah responden seorang muslim dan telah membayar pajak.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam

penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner yang akan dilakukan kepada 100 orang responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yg diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang perpajakan yang telah disahkan pemerintah dan profil kota Palembang sebagai data tambahan untuk penulisan penelitian ini.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara menjabarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada 100 orang responden.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman tentang masalah- masalah yang dikaji dalam skripsi ini, maka akan diuraikan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diterangkan tentang teori-teori yang mendukung penelitian antara lain konsep pajak dan zakat menurut peraturan yang berlaku.

BAB III Gambaran Umum Kota Palembang

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang obyek yang diteliti, meliputi sejarah singkat daerah, visi dan misi, arti lambang, orientasi wilayah, dan lain-lain.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis hasil kuesioner yang dilakukan kepada 100 orang responden di kota Palembang.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azka, Lukman Mohammad Baga. 1997. "Fiqh zakat, sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy". <http://www.toodoc.com/FIQIH-ZAKAT-pdf.html> (Diakses tanggal 15 oktober 2009).
- Hilmi, SE, M.Si. 2009. "Menanti Kiprah Pemerintah Terhadap Zakat". <http://www.PesantrenVirtual.com> (Diakses tanggal 12 september 2011).
- KEP - 163/PJ/2003 Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak .
- Republika. 2007. "Zakat tak akan mengurangi pajak". <http://www.ortax.com>. (Diakses tanggal 6 november 2011)
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
- Republika Indonesia. 2011. Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Menteri Keuangan no 254 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. . <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/254~PMK.03~2010Per.HTM>. (Diakses tanggal 29 April 2014).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 162/ PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Tim Penulis IZDR 2010.2011 *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Memuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Indonesia*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).

Beik,Irfan Syauqi dan kawan-kawan.2011 *JNDONESIA ZAKAT & DEVELOPMENT REPORT 2011:Kajian empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat.

Powell, Rusell. 2009. "Zakat: Drawing Insight for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence". http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1351024. (Diakses tanggal 15 November 2013).

Susanto, Akhmad Akbar.2003. "Zakah As Deductible For Taxable Income: A Macroeconomic Perspective". *Journal of Islamic Economics*, Vol.4 No.2. pp 107-117 @Gajah Mada University Yogyakarta.

Rusydi, M.Khoiru. 2006. "Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal TEMA*, Vol.7 No.1, @Brawijaya University.

Muktiyanto, Ali & Hendrian.2008. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak". *Jurnal Organisasi & Manajemen*, Vol.4 No.2. pp 100-112

Bakar, Nur Barizah Abu & Hafiz Majdi Abdul Rashid.2010. *"Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence From Malaysia"*. International Journal of Economics and Finance, Vol.2 No.3 @International Islamic University Malaysia.

Siswanto, Dodik & Sri Nurhayati.2012. "Factors Affecting Concern About Zakat as a Tax Deduction in Indonesia". Journal of Management Business.Res, Vol.2 No.4 pp 293-312 @Indonesia University.

Damanhur. (2006). Mewujudkan sistem perpajakan perspektif Islam (Studi kasus sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan dan BAZIS di NAD). *Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006*. UKM Bangi.

Ardianto, Icha Anugrah.2011. "Pengambilan sampel". <http://ichaanugrahardianto.blogspot.com/2011/12/pengambilan-sampel-harus.html>. (Diakses tanggal 12 Maret 2014).

"Deskripsi Data Sekunder". <http://www.kamusbesar.com/49752/data-sekunder>. (Diakses tanggal 12 Maret 2014)

Setiawan, Aditya Chandra. 2013. "Teori Percepsi (*Perception Theory*)". <http://adityachandrasetiawan.wordpress.com/2013/05/08/teori-persepsi-perception-theory/> (Diakses tanggal 2 april 2014).

Raharjo, Kurniawan Budi. 2013. " Pengertian Dasar Perpajakan (Makalah Sederhana Perpajakan) ". <https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/05/20/pengertian-dasar-perpajakan-makalah-sederhana-perpajakan/comment-page-1/>. (Diakses tanggal 2 april 2014).

- Pemerintah Kota Palembang. 2013. "Arti Lambang".
[http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=arti-lambang
&bhsnyo=id](http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=arti-lambang&bhsnyo=id). (Diakses tanggal 4 april 2014).
- Pemerintah Kota Palembang. 2013. "Visi Kota Palembang". [http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=visi-kotapalembang
&bhsnyo=id](http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=visi-kotapalembang&bhsnyo=id). (Diakses tanggal 4 april 2014).
- Pemerintah Kota Palembang. 2013. "Misi Kota Palembang".
[http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=misi-dan-tujuan-
kota-palembang&bhsnyo=id](http://www.palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=misi-dan-tujuan-kota-palembang&bhsnyo=id). (Diakses tanggal 4 april 2014).
- Binajasa. 2012. " Pajak Penghasilan/ Pengertian Pajak Penghasilan".
[http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/218212-pajak-penghasilan-
%7C-pengertian-pajak-penghasilan-pph.html](http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/218212-pajak-penghasilan-%7C-pengertian-pajak-penghasilan-pph.html). (Diakses tanggal 19 April 2014).
- Chatarina. 2011. "PPH Pasal 21, 22, 23, 24, 25,dan 26". <http://nanapunyblog.blogspot.com/2011/04/pph-pasal-21-22-23-24-25-dan-26.html>. (Diakses tanggal 20 April 2014).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. "Pajak Penghasilan Pasal 21".
<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21.html>.
(Diakses tanggal 20 April 2014).
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2012. "Tenaga Kerja".
[.http://palembangkota.bps.go.id/site/content/id/104](http://palembangkota.bps.go.id/site/content/id/104). (Diakses tanggal 2 Juni 2014).
- Pemerintah Kota Palembang. 2013. " Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". <http://www.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-13-7.pdf>. (Diakses tanggal 2 Juni 2014).